BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu**. pajak adalah,

Istilah pajak berasal dari bahsa jawa yaitu *"ajeg"* yang berartti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula *ajeg* menjadi sebutan *pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang du bebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi. Pungutan tersebut sebesar 40 persen dari yang dihasilkan petani untuk diserahkan kepada raja dan pengurus desa. Penentuan besar kecilnya bagian yang diserahkan tersebut hanyalah berdasarkan adat kebiasaan semata yang berkembang pada saat itu.

(2010:21)

Menurut **Moh. Zain**, yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu** Menyatakan bahwa pajak adalah,

suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hokum, namun wajib pajak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional agar pemerintah dan melaksanakan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

(2010:22)

Menurut **R.Santoso Brotodihardjo,** yang dikutip oleh **Ely Suhayati** pajak adalah :

Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Menurut **R. Santoso Brotodiharjo** yang dikutip oleh **Eli Suhayati** Pajak adalah :

> **Pajak adalah bantun, baik secara langsung maupun tidak yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutupi belanja pemerintah.**
>
> **(2003 :22)**

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tidak langsung mendapatkan imbalannya, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasaekan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut **Siti Kurnia Rahayu** Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah,

> **kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu Negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomis masyarakat selalu meningkat. Dengan pajak sebagai alah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi yaitu fungsi budgetair dan regulered**
>
> **(2010 : 24)**

2.1.2.1 Fungsi *Budgedtair*

Fungsi budgedtair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas Negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang mebutuhkan dana untuk membiayai bebagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak penduduknya.

Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara histories pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Penerimaan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal`mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga Negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan dapat menjalankan adalah seoptimal mungkin, karena memasukan dana dari pajak diharapkan berarti memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal, ayau sebesar besarnya, tetapi usaha memasukan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subyek pajaknya maupun objek pajaknya. Dengan demikian maka jumlah oajak yang memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai obyek pajak.

2.1.2.2 Fungsi *Regulerend*

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapat dan kekayaan dalam sektor swasta.

2.2 Sensus Pajak

2.2.1 Pengertian Sensus Pajak Nasional

Menurut **A.Fuad Rahmany** Sensus Pajak Nasional adalah,

> **kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada hakekatnya Sensus Pajak Nasional dapat dipandang sebagai upaya menegakkan keadilan dibidang perpajakan, dimana seluruh subjek pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**
>
> **(2011:8)**

Sensus Pajak Nasional bertujuan untuk menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tridharma Perpajakan yaitu :

1. Seluruh wajib pajak terdaftar
2. Seluruh objek pajak dipajaki
3. Pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah

Kegiatan pelaksanaan sensus pajak nasional tentunya mengharapakan hasil yang optimal, hasil yang akan dicapai dalam sensus pajak yaitu :

1. Memperluas basis pajak
2. Meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT
3. Meningkatkan penerimaan pajak
4. Memutahirkan basis data
5. Sosialisasi dan edukasi

2.2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional

2.2.3 Rangkaian Kegitan Sensus Pajak Nasional

Kegiatan sensus pajak dilaksanakan masing-masing KPP pratama serentah diseluruh Indonesia pada akhir September 2011. Rangkaian kegiatan sensus pajak nasional meliputi sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Tindak lanjut

4. Monitoring dan evaluasi

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses Persiapan

Kegiatan persiapan memiliki *input* dan memberikan *output* kepada kegiatan pelaksanaan antara lain berupa Laporan Hasil Rapat (LHR), Rencana Kerja (RK), Surat Tugas (ST), dan Daftar Penugasan Sensus (DPS). Kegiatan Persiapan Senus Pajak Nasional (SPN) terbagi kedalam lima bagian utama yaitu :

1) Pembentukan Tim Sensus
2) Pembuatan Rencana Kerja
3) Penyediaan Data
4) Logistik (SDM, Sarana Prasarana Dan uang)
5) Koordinasi Internal dan Eksternal

1) Pembentukan Tim Sensus

Tahapan pembentukan Tim Sensus adalah sebagai berikut:

a. Tim Sensus Pajak Nasional **Tingkat KPP**

1. Kepala KPP menerima dan mempelajari Dasar Hukum dan Panduan tentang Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Kepala Subbagian Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN. (Susunan Tim terdapat dalam Lampiran 2).

2. Kepala Sub bagian Umum menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala KPP mengenai Dasar Hukum dan Panduan tentang Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum untuk membuat

konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN.

3. Pelaksana Sub bagian Umum menyusun Konsep Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum.
4. Kepala Sub bagian Umum menelaah dan memaraf Konsep SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN serta menyampaikannya kepada Kepala KPP.
5. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum melalui Kepala Subbagian Umum untuk mengadministrasikan SK.
6. Pelaksana Sub bagian Umum menatausahakan dan mengirimkan SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN kepada Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Tim Sensus Pajak Nasional **Tingkat Kanwil**

1. Kepala Kantor Wilayah menerima dan mempelajari Dasar Hukum dan Panduan tentang Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Kepala Bagian Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah. (Susunan Tim terdapat dalam Lampiran 3).
2. Kepala Bagian Umum menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Kantor Wilayah mengenai Dasar Hukum dan Panduan tentang Sensus Pajak Nasional Nasional dan menugaskan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah.

3. Kepala Sub bagian Kepegawaian menugaskan pelaksana Subbagian Kepegawaian untuk menyusun Konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah.
4. Pelaksana Sub bagian Kepegawaian menyusun Konsep Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Kepegawaian.
5. Kepala Sub bagian Kepegawaian menelaah dan memaraf Konsep SK Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah serta menyampaikannya kepada Kepala Bagian Umum.
6. Kepala Bagian Umum menelaah dan memaraf Konsep SK Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
7. Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani SK Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah dan menugaskan Pelaksana Subbagian Kepegawaian melalui Kepala Bagian Umum dan Kepala Subbagian Kepegawaian untuk mengadministrasikan SK.
8. Pelaksana Subbagian Kepegawaian menatausahakan dan mengirimkan SK Kepala Kantor Wilayah tentang Susunan Tim SPN di Kantor Wilayah kepada Tim SPN di Kanwil DJP

2) Pembuatan Rencana Kerja

a. Tahapan Pembuatan Rencana Kerja **Tingkat KPP**

1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN, Ketua Tim menugaskan seluruh Ketua Sub Tim untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.
2. Seluruh ketua Sub beserta anggota mengiapkan bahan dn data, bahan dan data tersebeut paling sedikit meliputi :
 a) penentuan lokasi,
 b) jumlah Objek Pajak yang akan disensus,
 c) sumber dana dan satuan biaya,
 d) jadwal pelaksanaan, dan
 e) struktur tim (Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak dilampirkan dalam rencana kerja),
3. Sekretaris Tim SPN menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN untuk mengkompilasi bahan dan data serta menyusun konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional.
4. Pelaksana Sekretariat Tim SPN mengkompilasi bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional dan menyusun konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada Sekretaris Tim SPN.
5. Sekretaris Tim SPN menelaah dan memaraf konsep rencana kerja Sensus

Pajak Nasional serta meneruskan konsep tersebut kepada Ketua Tim SPN.

6. Ketua Tim SPN menerima, mempelajari, membahas dengan seluruh Ketua Sub Tim, menyetujui, dan menandatangani rencana kerja Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN melalui Sekretaris Tim SPN untuk mengadministrasikan rencana kerja.
7. Pelaksana Sekretariat Tim SPN menatausahakan dan menyampaikan usulan rencana kerja Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak kepada Tim SPN di Kantor Wilayah melalui sub bagian umum

3) Penyediaan Data

Penyediaan data dilakukan oleh Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Data dan Informasi dalam Tim SPN Tingkat Kantor Pusat. Tahapan proses penyediaan data adalah sebagai berikut :

a. Tingkat KPP/Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP dan OC SIG)
 1. Melakukan pencetakan Peta Blok.
 2. Melakukan Matcing NOP-AR dengan menggunakan aplikasi SISMIOP.
 3. Mengupload data matching NOP-NPWP dalam bentuk file excel (Dalam AR telah memiliki data Matching NOP-NPWP)
 4. Mengupload data daftar Tenant dalam bentuk data excel (bila ada)
 5. Melakukan *clustering* atas peta blok sesuai dengan skala prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (oleh AR).

1) Merekam nama Cluster
2) Memilih kawasan Cluster
3) Memasukan data Objek PBB pada basis data SISMIOP untuk tiap Cluster
4) Merekam data matching NOP-NPWP secara manual
5) Menentukan prioritas Cluster dan alasannya

Ketua Sub Tim Penyisiran melakukan penetapan Cluster yang akan dilakukan pencacahan melalui sistem.

6. Melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus melalui sistem.
7. Melakukan pencetakan Data Tenant (jika tersedia) melalui sistem.
8. Menyiapkan data pendukung/data pihak ketiga apabila tersedia

b. Tingkat Kantor Pusat (Bidang Penyediaan Data dan Informasi) sesuai dengan SE tentang *Matching* Data.

4) Logistik

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan petugas dalam rangka Sensus Pajak Nasional. Proses ini meliputi perencanaan SDM, rekruitmen dan seleksi Petugas Pelaksana Sensus Non PNS, serta adminitrasi SDM. Hal-hal terkait SDM yang perlu diperhatikan dalam Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Sensus dapat berasal dari pegawai DJP (Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP) di KPP dan Kanwil setempat maupun dari Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS.

2. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS harus didampingi oleh Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dalam pelaksanaan pencacahan.
3. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrut diutamakan mahasiswa dan/atau lulusan Perguruan Tinggi serta tidak berpotensi menimbulkan masalah terkait ketenagakerjaan.
4. Perekrutan Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS dilakukan oleh masing-masing KPP.
5. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrut diberikan pelatihan oleh masing-masing KPP mengenai TUPOKSI-nya dan Pengetahuan Dasar Perpajakan.
6. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS harus dibuatkan Surat Perintah Kerja Kepala Kantor selaku PPK.
7. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS diberikan tanda pengenal khusus, memakai rompi seragam dan didampingi oleh pegawai DJP.

b. Keuangan

Logistik keuangan merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan alokasi anggaran, pertanggung jawaban, serta pelaporan keuangan dari Sensus Pajak Nasional. Logistik keuangan merupakan informasi untuk penyusunan Rencana Kerja. Selanjutnya dan Rencana Kerja dipergunakan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan pelaporan manajerial. Proses bisnis keuangan diatur tersendiri dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Biaya Pelaksanaan

Sensus Pajak Nasional.

c. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, pengelolaan aset dan logistik selama berlangsungnya Sensus Pajak Nasional. Proses ini memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengadaan sarana dan prasarana mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres 54 Tahun 2010.

5) Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Tahap proses koordinasi internal adalah sebagai berikut :

a. Ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN baik di Tingkat KPP, di tingkat Kanwil, maupun di tingkat Koordinator Pelaksana Wilayah (tingkat nasional). Output yang dihasilkan dalam dari proses ini antara lain adalah Laporan Hasil Rapat, Keputusan, dan Surat Tugas.
b. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPP dan dibantu Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat Kanwil melaksanakan proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksanaan sensus kepada Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dan Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS.
c. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi juga melakukan simulasi proses pelaksanaan sensus untuk melatih petugas lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin proses pencacahan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tahap proses koordinasi eksternal adalah sebagaai berikut :

a. Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan Sensus Pajak Nasional kepada Pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat) dan melakukan koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan sensus.
b. Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim dapat menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada aparat keamanan terkait (POLRI, TNI).
c. Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Tim SPN mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut:
 1. Menetapkan lokasi (sentra ekonomi), yang akan dijadikan tempat pelaksanaan *launching* yang serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia pada 29 September 2011 (*tentative*). Tema publikasi dan sosialisasi adalah ajakan untuk mensukseskan program Sensus Pajak Nasional.
 2. Apabila wilayah kerja Kanwil DJP/KPP berada dalam satu Provinsi/Kabupaten/Kota atau meliputi lebih dari satu Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil agar berkoordinasi dengan Ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil lainnya.
 3. Melakukan pendekatan kepada Kepala Daerah, Muspida serta pejabat

instansi terkait mengenai rencana launching SPN secara serentak.

4. Mengundang media massa untuk meliput kegiatan launching.
5. Melakukan pengumuman tentang saat dimulainya launching di media massa.
6. Kegiatan di atas agar dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, SDM)

d. Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi dan Sub Tim Sarana dan Prasarana mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut:

1. *Selling Name* adalah "AJAK...! " yang akronimnya adalah Ayo Peduli Pajak Selain itu AJAK juga memiliki makna mendorong diri sendiri dan orang lain antara lain: Ajak daftar NPWP!; Ajak bayar Pajaknya!; Ajak lapor SPT-nya!; Ajak yang lainnya!; dan lain-lain yang dapat disesuaikan dengan *local content*.
2. *Tag Line* yang digunakan adalah antara lain sebagai berikut: Komitmen untuk kemakmuran; Pajak untuk kemakmuran; Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Komitmen untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Pajak itu Tiangnya Negara; Peduli untuk Negeri; Kejujuran Anda untuk Negeri; Untuk Indonesia Lebih Baik dan Mulai dari Diri Sendiri.
3. Media yang digunakan sosialisasi antara lain advertorial media cetak, seminar yang berkaitan dengan UMKM, media online, SMS *Blast*, *Outodoor Kit* (Umbul-Umbul, spanduk, Balihoo, poster, *leaflet*, *billboard*), *Indoor Kit* (poster, *hanging banner*, *hanging mobile*, *lift*

branding, *escalator branding*), Media Alternatif (kesenian rakyat, keterlibatan masyarakat melalui lomba-lomba tentang Sensus dan pajak), pendirian Pojok Pajak atau mobil keliling, dan lain-lain.

4. Penyiapan cindera mata/apresiasi kepada responden Sensus Pajak Nasional atas kesediaannya mengisi FIS. Bentuk cendera mata antara lain berupa pulpen, topi, buku notes, buku pintar pajak, kaos, sticker gaul, payung, dsb.
5. Penyiapan materi tersebut di atas dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, SDM).

e. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPP bersama dengan Koordinator Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat Kanwil melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan proses pencacahan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan siaran pers secara langsung (jumpa pers dan wawancara langsung) maupun tidak langsung terkait pelaksanaan SPN.
2. Sosialisasi pelaksanaan SPN kepada masyarakat berdasarkan pilihan media pada poin 4.c. diatas Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi kepada calon responden di lokasi target sensus yang akan dituju, terkait rencana pelaksanaan pencacahan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sebelum dilaksanakan di lokasi sentra ekonomi/*high rise building/*pemukiman tersebut.

2. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Proses pelaksanaan sensus terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama sebagai berikut:

1) Proses Pencacahan
2) Proses Pelaporan
3) Proses Asistensi

1) Proses Pencacahan

Proses Pencacahan merupakan proses pengambilan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan dari Sub Tim Penyisiran dan selain itu Sub Tim lain (Publikasi dan Sosialisasi, Sarana dan Prasarana) memberikan dukungan di lokasi kegiatan. Koordinator Penyisiran di tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksana Wilayah (tingkat nasional) memberikan asistensi kepada Tim Sensus KPP, Sub Tim Penyisiran. Tahapan Proses Pencacahan dilaksanakan oleh subtim terkait

2) Proses Pelaporan Harian

Tahapan proses pelaporan harian adalah sebagai berikut:

a. Sub Tim penyisihan setelah proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional setiap harinya mengisi kolom harian yang ada di dalam DPS sesuai dengan kondisi lapangan dan respon dari responden dalam dokumen FIS dan lampirannya.
b. DPS yang telah diisi kolom isiannya menjadi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS)

c. Sub Tim Penyisiran melakukan rekapitulasi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) dalam Laporan Pelaksanaan Harian Sensus Pajak Nasional dan diserahkan kepada Ketua Sub Tim Penyisiran serta diadministrasikan.

3) Proses Asistensi

Proses Asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim Sensus Pajak Nasional Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim Sensus Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Proses ini mendapatkan *input* dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll sehingga merupakan proses proaktif dalam memberikan asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

3. Tidak Lanjut

Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan proses pengolahan data FIS hasil Sensus yang dimulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawasan. Kegiatan Tindak Lanjut memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Perekaman FIS
2. Validasi

1) Perekaman FIS

Perekaman data adalah rangkaian kegiatan lanjutan setelah dilakukan pencacahan. Perekaman data dilakukan dalam aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat TTKI dan TIP. *Output* yang dihasilkan dari perekaman data adalah data hasil perekaman (DHR) dari dokumen FIS. Tahapan perekaman adalah sebagai berikut:

a. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan menerima dokumen FIS, Laporan Pengamatan, dan DPS/DKHS dari Sub Tim Penyisiran untuk dilakukan proses perekaman dokumen ke dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional.
b. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan melakukan proses perekaman data ke dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional berdasarkan cluster yang telah disensus.
c. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan dalam proses perekaman data harus memperhatikan detail isian yang ada dan memastikan kode tindak lanjut di dokumen FIS telah terekam dengan benar.
d. Petunjuk teknis perekaman berdasarkan modul aplikasi Sensus Pajak Nasional dari Direktorat TTKI.

2) Validasi

Validasi data bertujuan untuk menjamin keakuratan perekaman data Sensus Pajak Nasional. Validasi data merupakan rangkaian kegiatan membandingkan data yang ada di fisik dokumen FIS dengan hasil perekaman data dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional. *Output* yang dihasilkan dari

validasi ini adalah data valid hasil sensus. Tahapan validasi data adalah sebagai berikut:

a. Petugas Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan yang bertugas sebagai Validator menerima dokumen fisik FIS (*per batch/cluster*) dari petugas perekam untuk kemudian membandingkan kesesuaian data hasil perekaman dengan dokumen fisik.
b. Petugas memberikan tanda dalam dokumen FIS dan hasil perekaman dalam aplikasi apabila data telah valid.
c. Data hasil perekaman yang telah valid di *save* dan dokumen FIS dilakukan proses pemberkasan di seksi Pengolahan Data dan Informasi, untuk kemudian dapat menjadi *input* proses bisnis DJP (Pengawasan dan Perluasan Basis Pajak) dan proses monitoring dan evaluasi dari Sensus Pajak Nasional.
d. Petunjuk teknis Validasi Data berdasarkan modul aplikasi Sensus Pajak Nasional dari Direktorat TTKI

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. *Input* yang masuk dalam rangkaian kegiatan ini berasal dari proses pelaksanaan sensus berupa laporan pelaksanaan harian, dan dari proses tindak lanjut berupa *register* atau laporan hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam Sensus Pajak Nasional ini akan di-*generate* melalui sistem aplikasi Sensus. Berdasarkan hal tersebut, setiap

pengguna maupun manajemen akan dapat melihat laporan hasil pelaksanaan sensus secara *real time* sesuai dengan kewenangannya. *Output* yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini berupa kebijakan baik di tingkat Kanwil maupun Kantor Pusat.